



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 170/34/KEP/DPRD/2018**

**TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN DPRD**

**TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,**

- Menimbang : a bahwa 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang :
1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Indramayu;
 2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten; dan
 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- yang telah dilakukan pengkajian serta penelaahan secara seksama hasil pembahasan Panitia Khusus 8 (delapan), Panitia Khusus 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) DPRD Kabupaten Indramayu bersama Tim Asistensi Eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dipandang perlu mendapatkan Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu mendapat legitimasi Keputusan Politik dari DPRD Kabupaten Indramayu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan:
1. Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Indramayu.
 2. Hasil Kesimpulan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 16 Oktober 2018.
 3. Hasil Pembahasan Panitia Khusus 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka Pembentukan Pimpinan dan Anggota PANITIA KHUSUS 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu pada tanggal 7 Desember sampai dengan 17 Desember 2018.

4. Mendengarkan Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tanggal 18 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang :

1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Indramayu;
2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
Untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.
3. Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.

KEDUA : Untuk Penetapan terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, menjadi Peraturan Daerah dilakukan setelah diterimanya hasil Evaluasi dari Gubernur yang menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 18 Desember 2018
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



TAUFIK HIDAYAT

Ketua

TEMBUSAN :

Yth. Plt. Bupati Indramayu.